

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN BERUSAHA
BAGI PELAKU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
BERDASARKAN HUKUM INVESTASI INDONESIA**

**Salwa Hilalia Rosyada¹, Syarifuddin², Sri Handayani³,
Muhammad Syaifuddin⁴, Theta Murty⁵
Universitas Sriwijaya**

email: rosyadasalwa40@gmail.com¹, syarif.ajat7@gmail.com², srihandayani@fh.unsri.ac.id³,
syaifuddin@fh.unsri.ac.id⁴, thetamurty@fh.unsri.ac.id⁵

Abstrak

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang keberlanjutannya sangat bergantung pada kualitas perlindungan hukum dan kepastian berusaha yang disediakan oleh negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku PMDN dan mengkaji bentuk kepastian berusaha yang diberikan oleh hukum investasi Indonesia kepada pelaku PMDN dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan kerangka perlindungan berupa jaminan perlakuan yang sama, larangan nasionalisasi sepihak, hak transfer dan repatriasi, serta penyederhanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi kebijakan pusat-daerah sehingga kepastian berusaha bagi PMDN belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepastian Berusaha, Penanaman Modal Dalam Negeri, Hukum Investasi.

Abstract

Domestic Direct Investment (PMDN) is a key pillar of national economic development, the sustainability of which depends heavily on the quality of legal protection and business certainty provided by the state. This article aims to analyze the legal protection provisions for PMDN actors and examine the forms of business certainty provided by Indonesian investment law to PMDN actors in conducting their business activities. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that Law Number 25 of 2007 concerning Investment, as harmonized with the Job Creation Law, provides a protective framework in the form of guarantees of equal treatment, a prohibition on unilateral nationalization, transfer and repatriation rights, and simplification of risk-based licensing through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). However, its implementation in the field still faces overlapping regulations and disharmony between central and regional policies, resulting in less than optimal business certainty for PMDN.

Keywords: Legal Protection, Business Certainty, Domestic Investment, Investment Law.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran investasi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong alih teknologi, memperluas kapasitas produksi nasional, serta meningkatkan penerimaan negara. Di antara kedua jenis penanaman modal tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kedudukan strategis karena modal yang ditanamkan berasal dari kekayaan bangsa sendiri, sehingga dampaknya terhadap perekonomian nasional relatif lebih stabil dan tidak rentan terhadap gejolak arus modal keluar (*capital flight*) sebagaimana yang kerap dialami pada penanaman modal asing.

Secara historis, pengaturan hukum investasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan mendasar. Pada masa awal kemerdekaan hingga era Orde Baru, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diatur secara terpisah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemisahan pengaturan tersebut dipandang tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi, sehingga pemerintah kemudian melakukan unifikasi pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mencabut kedua undang-undang sebelumnya dan berlaku secara umum baik bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Salah satu pertimbangan yang paling mendasar bagi setiap penanam modal sebelum menempatkan modalnya pada suatu negara adalah kepastian hukum. Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa terdapat tiga syarat utama yang dibutuhkan suatu negara berkembang untuk dapat menarik minat penanam modal, yaitu adanya peluang ekonomi (*economic opportunity*), stabilitas politik (*political stability*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab peluang ekonomi yang besar tidak akan menarik minat investor apabila tidak diimbangi dengan jaminan kepastian hukum yang memadai.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal, sebagaimana termuat dalam kebijakan dasar penanaman modal. Komitmen ini menjadi landasan normatif yang seharusnya memberikan rasa aman bagi pelaku PMDN dalam menjalankan kegiatan usahanya, mengingat pelaku usaha domestik sesungguhnya menghadapi risiko usaha yang tidak kalah besar dibandingkan investor asing, terutama dalam hal keterbatasan akses permodalan dan kapasitas negosiasi terhadap birokrasi.

Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Konflik antarperaturan perundang-undangan, baik secara vertikal antara peraturan pusat dan daerah maupun secara horizontal antarsektor, menyebabkan proses perizinan berusaha menjadi panjang, mahal, dan kurang transparan, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan bagi penanam modal untuk merealisasikan investasinya. Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pelaku PMDN yang pada umumnya berskala usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga jauh lebih rentan terhadap dampak ketidakpastian hukum dibandingkan dengan pelaku usaha besar maupun penanam modal asing yang memiliki sumber daya lebih memadai untuk menghadapi kompleksitas regulasi.

Perubahan besar dalam hukum investasi Indonesia kembali terjadi dengan lahirnya kebijakan omnibus law melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,

khususnya terkait paradigma perizinan berusaha dari pendekatan berbasis izin (license approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi luas terhadap pengaturan perlindungan hukum dan kepastian berusaha, termasuk bagi pelaku PMDN yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain persoalan regulasi tingkat nasional, tantangan perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi PMDN juga muncul akibat struktur pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralistis. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menerbitkan izin usaha dan mengelola pendapatan asli daerah kerap kali melahirkan produk hukum daerah yang tidak selaras dengan kebijakan investasi nasional. Kondisi ini menyebabkan pelaku PMDN yang menjalankan kegiatan usaha lintas wilayah harus menghadapi variasi regulasi dan interpretasi kebijakan yang berbeda-beda antardaerah, sehingga kepastian hukum yang seharusnya bersifat seragam secara nasional justru terfragmentasi menjadi kepastian hukum yang bersifat lokal dan tidak konsisten.

Fenomena tersebut semakin penting untuk dikaji secara akademis mengingat literatur hukum investasi di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal asing, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi PMDN relatif terbatas. Padahal, secara kuantitas, jumlah pelaku PMDN, khususnya pada kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, jauh lebih besar dibandingkan jumlah pelaku penanaman modal asing, sehingga kekosongan kajian yang berfokus pada PMDN berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman mengenai kebutuhan hukum riil yang dihadapi oleh mayoritas pelaku usaha domestik.

Dinamika pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu sejauh mana hukum investasi Indonesia pasca-reformasi regulasi tersebut secara konkret memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku PMDN, mengingat perhatian regulasi maupun literatur hukum investasi selama ini cenderung lebih banyak tercurah pada isu perlindungan penanam modal asing. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan hukum investasi Indonesia; dan kedua, bagaimana bentuk kepastian berusaha yang diberikan oleh hukum investasi Indonesia kepada pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kajian mengenai perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku PMDN menjadi semakin relevan mengingat data makroekonomi menunjukkan bahwa realisasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan bahkan pada beberapa periode nilainya sebanding atau melampaui realisasi penanaman modal asing. Kontribusi PMDN yang signifikan tersebut seyogianya diimbangi dengan perhatian regulasi yang memadai, sebab keberlangsungan pelaku usaha domestik pada akhirnya akan menentukan ketahanan struktur ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak perekonomian global, termasuk potensi pembalikan arus modal asing (capital reversal) yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan hukum investasi Indonesia; dan (2) untuk mengkaji bentuk kepastian

berusaha yang diberikan oleh hukum investasi Indonesia kepada pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif sebagai suatu sistem yang koheren. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah keterkaitan antara peraturan penanaman modal dengan konsep perlindungan hukum dan kepastian berusaha. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif guna menggambarkan pengaturan yang berlaku sekaligus memberikan preskripsi atas persoalan hukum yang diteliti, sehingga rumusan masalah penelitian ini dapat terjawab secara sistematis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Hukum Investasi Indonesia

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum sehingga hak-hak setiap subjek hukum, termasuk pelaku penanaman modal, dapat terpenuhi dan terlindungi dari gangguan pihak lain. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum lazim dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui norma dan batasan yang ditetapkan sebelum sengketa timbul, serta perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Kedua bentuk perlindungan tersebut relevan diterapkan dalam konteks penanaman modal, sebab pelaku PMDN memerlukan kepastian normatif sejak sebelum kegiatan usahanya dimulai hingga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan investasi.

Perlu ditegaskan bahwa perlindungan hukum dalam konteks penanaman modal memiliki karakteristik khusus dibandingkan perlindungan hukum pada bidang hukum lain, sebab objek yang dilindungi bukan hanya hak subjektif perorangan, melainkan juga kepentingan ekonomi nasional secara lebih luas. Perlindungan hukum bagi PMDN, dengan demikian, harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara kepentingan individual pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dan keberlangsungan usahanya dengan kepentingan negara untuk memastikan bahwa kegiatan penanaman modal tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Landasan konstitusional perlindungan hukum terhadap kegiatan penanaman modal, termasuk PMDN, bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan tetap memberi kesempatan kepada badan usaha swasta dan koperasi untuk berperan dalam perekonomian nasional. Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar filosofis bagi negara untuk menyusun kebijakan investasi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan modal asing, tetapi juga berpihak pada penguatan kapasitas ekonomi domestik melalui PMDN.

Secara teknis, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal dalam negeri sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, yang dapat berupa badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum, maupun usaha perseorangan. Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan pelaku PMDN sangat luas, mulai dari korporasi besar hingga usaha perseorangan berskala kecil, sehingga kebutuhan akan kepastian perlindungan hukum juga bervariasi sesuai dengan karakteristik pelaku usahanya.

Bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar bagi PMDN diwujudkan melalui prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip non-diskriminasi ini secara tidak langsung juga melindungi PMDN dari perlakuan yang lebih menguntungkan bagi penanam modal asing, sekaligus menjadi jaminan bahwa negara tidak akan menciptakan iklim usaha yang timpang antara pelaku usaha domestik dan asing.

Perlindungan hukum berikutnya berkaitan dengan jaminan atas hak kepemilikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang, dan apabila tindakan tersebut dilakukan, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hak yang sangat penting bagi pelaku PMDN, khususnya bagi pelaku usaha yang telah menanamkan modal dalam jumlah besar pada sektor-sektor strategis, karena tanpa jaminan semacam ini, risiko pengambilalihan sepihak dapat menimbulkan keengganan untuk berinvestasi dalam jangka panjang.

Selain itu, penanam modal, termasuk PMDN, juga diberikan hak untuk melakukan pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam bentuk valuta asing atas modal, keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak transfer dan repatriasi ini diatur secara rinci dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang mencakup pula hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal serta kompensasi atas kerugian tertentu. Meskipun ketentuan ini pada awalnya dirancang lebih berorientasi pada kebutuhan penanam modal asing, keberadaannya tetap relevan bagi pelaku PMDN yang melakukan ekspansi usaha lintas batas atau yang memerlukan kepastian atas hak kebendaan mereka.

Lebih lanjut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan sejumlah hak spesifik kepada setiap penanam modal, yaitu hak atas kepastian hak, hukum, dan perlindungan; hak informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; hak pelayanan; serta hak berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga bentuk kepastian tersebut, yakni kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan, merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam melindungi pelaku PMDN.

Perlindungan hukum bagi pelaku PMDN juga tercermin dari ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang berimbang antara para pihak. Dalam praktiknya, sengketa penanaman modal domestik dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, maupun melalui pengadilan negeri sesuai dengan pilihan forum yang disepakati para pihak dalam perjanjian penanaman modal. Ketersediaan pilihan forum penyelesaian sengketa domestik yang relatif lebih terjangkau dari sisi biaya dan waktu dibandingkan dengan forum arbitrase internasional memberikan nilai tambah tersendiri bagi pelaku PMDN, sebab pelaku usaha domestik pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya untuk beracara pada forum penyelesaian sengketa lintas negara sebagaimana yang lazim digunakan oleh penanam modal asing dalam perjanjian investasi internasional.

Aspek lain yang relevan dengan perlindungan hukum bagi pelaku PMDN adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, mengingat sebagian besar inovasi produk

dan merek usaha domestik berskala kecil dan menengah bertumpu pada kekayaan intelektual yang dimilikinya, seperti merek dagang, desain industri, maupun rahasia dagang. Ketentuan mengenai pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tersendiri turut menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan hukum bagi PMDN, karena tanpa perlindungan yang memadai atas kekayaan intelektual tersebut, pelaku usaha domestik berpotensi kehilangan keunggulan kompetitifnya akibat peniruan atau pembajakan oleh pihak lain, termasuk oleh pelaku usaha berskala lebih besar yang memiliki modal dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Perlindungan hukum bagi PMDN juga diwujudkan melalui keberpihakan khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mengingat sebagian besar pelaku PMDN berada pada kategori usaha tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menegaskan kebijakan dasar penanaman modal diarahkan pula untuk membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Ketentuan ini penting untuk mencegah dominasi modal besar, baik domestik maupun asing, yang berpotensi menggerus keberlangsungan pelaku usaha kecil dalam persaingan pasar yang semakin terbuka.

Meskipun kerangka normatif tersebut secara tekstual telah cukup komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kajian yuridis menunjukkan bahwa konflik antaraturan hukum penanaman modal, baik pada tataran pusat maupun daerah, menyebabkan proses perizinan menjadi panjang, mahal, dan kurang transparan, sehingga menimbulkan keraguan bagi penanam modal untuk merealisasikan rencana investasinya. Bagi pelaku PMDN berskala kecil dan menengah, kendala semacam ini jauh lebih terasa dibandingkan pelaku usaha besar, karena keterbatasan sumber daya untuk menghadapi kompleksitas administratif dan biaya kepatuhan regulasi yang tinggi.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, terutama pada aspek perizinan berusaha, dengan tujuan menciptakan harmonisasi regulasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. Perubahan ini pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh penanam modal, termasuk PMDN, melalui penyederhanaan norma dan pengurangan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, meskipun efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat pusat dan daerah.

Perlindungan hukum bagi pelaku PMDN juga tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan yang menyelenggarakan koordinasi penanaman modal secara nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal, yang dalam perkembangannya dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kini bertransformasi menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Keberadaan lembaga tunggal yang berwenang mengoordinasikan kebijakan penanaman modal ini penting artinya bagi pelaku PMDN, sebab tanpa adanya otoritas yang jelas, pelaku usaha domestik akan kesulitan menentukan instansi yang bertanggung jawab ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antara kementerian/lembaga maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain hak-hak yang telah diuraikan, penanam modal termasuk PMDN juga dibebani sejumlah kewajiban yang pada hakikatnya merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum secara timbal balik, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, tenaga kerja, dan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha. Kewajiban tersebut antara lain menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat setempat, serta menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada instansi yang berwenang. Pengaturan kewajiban ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hukum investasi Indonesia dirancang tidak semata berpihak sepihak kepada penanam modal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan kepentingan dengan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga iklim investasi yang tercipta bersifat adil bagi semua pihak yang terkait dengan kegiatan penanaman modal tersebut.

Perlindungan hukum bagi PMDN turut diperkuat melalui pengaturan mengenai kewajiban kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sektor-sektor usaha tertentu. Kebijakan kemitraan ini pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat struktural, karena bertujuan mencegah terjadinya monopoli maupun dominasi pasar oleh pelaku usaha besar sehingga pelaku PMDN berskala kecil tetap memperoleh ruang untuk tumbuh dan berkembang. Melalui skema kemitraan tersebut, pelaku usaha kecil memperoleh akses terhadap rantai pasok, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sementara pemerintah tetap berperan mengawasi agar hubungan kemitraan tersebut berjalan secara adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dari sisi perbandingan konseptual, standar perlindungan hukum yang lazim dituntut oleh penanam modal asing dalam perjanjian investasi internasional, seperti perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*) serta perlindungan penuh dan keamanan (*full protection and security*), pada dasarnya juga tercermin secara implisit dalam pengaturan domestik bagi PMDN melalui prinsip perlakuan yang sama dan jaminan keamanan berusaha. Hal ini menegaskan bahwa meskipun secara historis kerangka hukum investasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebutuhan menarik penanaman modal asing, secara normatif standar perlindungan yang sama pada dasarnya juga berlaku dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku PMDN, hanya saja kesadaran hukum dan pemanfaatan hak-hak tersebut oleh pelaku usaha domestik, khususnya berskala kecil dan menengah, masih relatif rendah dibandingkan dengan penanam modal asing yang umumnya didampingi oleh konsultan hukum profesional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku PMDN dalam hukum investasi Indonesia telah dirancang secara berlapis, mulai dari landasan konstitusional, prinsip non-diskriminasi, jaminan atas hak kepemilikan, hak transfer dan repatriasi, hak-hak spesifik penanam modal, keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hingga penguatan kelembagaan yang mengoordinasikan kebijakan penanaman modal secara nasional. Namun demikian, kekuatan pengaturan normatif tersebut baru akan bermakna apabila diikuti dengan konsistensi penegakan dan harmonisasi regulasi pada seluruh tingkatan pemerintahan, serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku PMDN, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat formalistis di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh pelaku PMDN dalam praktik.

2. Bentuk Kepastian Berusaha bagi Pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya

Sebelum menguraikan bentuk-bentuk konkret kepastian berusaha, penting untuk dipahami bahwa kepastian berusaha pada hakikatnya merupakan prasyarat bagi penanam modal untuk dapat melakukan perencanaan usaha jangka panjang secara rasional. Tanpa adanya kepastian mengenai proses, jangka waktu, dan biaya yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku PMDN akan menghadapi kesulitan dalam menyusun proyeksi keuangan maupun dalam mengambil keputusan investasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu, kepastian berusaha bukan sekadar kepatuhan administratif semata, melainkan merupakan variabel penting yang memengaruhi kelayakan usaha (*business feasibility*) suatu kegiatan penanaman modal secara keseluruhan.

Kepastian berusaha merupakan konsep yang secara khusus disebutkan dalam kebijakan dasar penanaman modal, yang berbeda tekanan maknanya dengan kepastian hukum secara umum. Apabila kepastian hukum diartikan sebagai jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan, maka kepastian berusaha lebih menekankan pada jaminan keberlangsungan kegiatan usaha penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Dengan demikian, kepastian berusaha bagi pelaku PMDN tidak hanya menyangkut kejelasan norma hukum, tetapi juga kelancaran proses administratif yang mendukung keberlangsungan aktivitas usaha sehari-hari.

Bentuk kepastian berusaha yang paling nyata dirasakan oleh pelaku PMDN adalah penyederhanaan proses perizinan berusaha. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,

paradigma perizinan berusaha di Indonesia berubah dari pendekatan berbasis izin (license approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), yang diselenggarakan melalui sistem elektronik terintegrasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Semula pengaturan teknis mengenai perizinan berbasis risiko ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai penyempurnaan atas pengaturan sebelumnya.

Pendekatan berbasis risiko ini pada dasarnya memberikan kepastian berusaha yang lebih baik bagi pelaku PMDN karena tingkat risiko usaha, bukan semata jenis usaha, yang menjadi acuan utama dalam menentukan jenis dan tahapan perizinan yang harus dipenuhi. Bagi pelaku usaha berisiko rendah, kepastian berusaha diwujudkan melalui kecukupan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa memerlukan izin usaha tambahan, sedangkan bagi usaha berisiko menengah hingga tinggi tetap diwajibkan memenuhi standar dan/atau izin tertentu sesuai tingkat risikonya. Skema ini secara langsung memberi manfaat besar bagi pelaku PMDN berskala mikro, kecil, dan menengah yang selama ini paling terdampak oleh birokrasi perizinan yang panjang dan berbiaya tinggi.

Selain penyederhanaan perizinan, kepastian berusaha juga diwujudkan melalui pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal guna penguatan daya saing perekonomian nasional dan percepatan peningkatan penanaman modal. Fasilitas tersebut mencakup insentif fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan (tax allowance dan tax holiday), pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, serta insentif nonfiskal berupa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk penanam modal yang menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan seperti yang banyak dijalankan oleh pelaku PMDN.

Kepastian berusaha juga tercermin dari jaminan atas hak transfer dan repatriasi yang telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang memungkinkan penanam modal melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing atas modal, keuntungan, dan hasil usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas devisa. Kepastian ini penting bagi pelaku PMDN yang menjalin kerja sama modal dengan mitra usaha di luar negeri atau yang memerlukan fleksibilitas pengelolaan keuangan lintas batas dalam rangka pengembangan usahanya.

Aspek lain dari kepastian berusaha adalah tersedianya bidang usaha yang jelas dan terbuka bagi penanam modal. Ketentuan mengenai bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal diatur melalui Peraturan Presiden, sebagaimana kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Kebijakan ini menggantikan sistem daftar negatif investasi (negative list) yang sebelumnya berlaku, menjadi daftar prioritas investasi yang lebih terbuka dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, termasuk PMDN, mengenai bidang usaha apa saja yang dapat mereka masuki tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.

Kepastian berusaha juga tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal, para pihak terlebih dahulu diupayakan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, atau melalui pengadilan. Ketersediaan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa ini memberikan kepastian bagi pelaku PMDN bahwa setiap perselisihan yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diselesaikan secara terukur, tanpa harus selalu bergantung pada proses litigasi yang panjang di pengadilan.

Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kepastian berusaha yang diberikan oleh hukum investasi Indonesia belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku PMDN. Persoalan disharmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan sistem OSS-RBA, menjadi faktor yang menghambat terciptanya kepastian berusaha secara menyeluruh, khususnya bagi pelaku usaha di daerah yang aksesnya terhadap teknologi informasi dan pendampingan hukum masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepastian berusaha yang diberikan secara normatif belum tentu berbanding lurus dengan kepastian berusaha yang dirasakan secara faktual oleh pelaku PMDN, terutama yang berada di luar pusat-pusat ekonomi utama.

Perbandingan dengan pengaturan perlindungan bagi penanam modal asing juga memperlihatkan bahwa perhatian regulasi dan literatur hukum investasi selama ini masih didominasi oleh isu-isu terkait investor asing, sebagaimana tercermin dari banyaknya kajian mengenai kepastian hukum penanaman modal asing pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sementara pembahasan khusus mengenai kepastian berusaha bagi PMDN relatif belum banyak diulas secara mendalam. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan afirmatif yang secara eksplisit ditujukan untuk memperkuat kepastian berusaha bagi pelaku PMDN, mengingat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi daerah, tidak kalah penting dibandingkan kontribusi penanaman modal asing.

Kepastian berusaha bagi pelaku PMDN turut ditopang oleh digitalisasi layanan publik yang menjadi fondasi utama sistem OSS-RBA. Integrasi data antarkementerian dan lembaga, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui satu sistem elektronik tunggal pada dasarnya dirancang untuk menghilangkan duplikasi persyaratan dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan. Bagi pelaku PMDN, digitalisasi tersebut memberikan kepastian berusaha dalam bentuk transparansi proses, karena setiap tahapan permohonan perizinan dapat dipantau secara elektronik tanpa harus bergantung pada interaksi tatap muka dengan petugas yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan tidak resmi. Namun demikian, efektivitas digitalisasi ini masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan tingkat literasi digital pelaku usaha, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses internet.

Insentif fiskal yang mendukung kepastian berusaha bagi PMDN tidak hanya bersumber dari kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga dapat diberikan oleh pemerintah daerah melalui kewenangannya di bidang pajak dan retribusi daerah. Pemberian keringanan atau pembebasan pajak daerah tertentu bagi pelaku usaha yang baru merintis kegiatan penanaman modal, misalnya pada sektor pariwisata atau industri kreatif berbasis kearifan lokal, merupakan salah satu bentuk dukungan konkret pemerintah daerah dalam menciptakan kepastian berusaha yang bersifat komplementer terhadap kebijakan nasional. Sinergi antara insentif fiskal pusat dan daerah inilah yang idealnya perlu terus diperkuat agar pelaku PMDN, khususnya yang berlokasi di luar Pulau Jawa, tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional yang bersifat umum, tetapi juga memperoleh dukungan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah masing-masing.

Kepastian berusaha bagi pelaku PMDN turut diperkuat melalui penyediaan kawasan investasi yang memberikan kemudahan berusaha secara terkonsentrasi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri, yang menawarkan berbagai kemudahan perizinan, fasilitas perpajakan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung yang lebih lengkap dibandingkan lokasi usaha pada umumnya. Pelaku PMDN yang menempatkan kegiatan usahanya pada kawasan-kawasan tersebut memperoleh kepastian tambahan karena regulasi dan tata kelola pada kawasan investasi umumnya lebih terintegrasi dan minim tumpang tindih kewenangan, sehingga proses perizinan dan operasional usaha dapat berjalan lebih efisien dibandingkan dengan kegiatan usaha yang berada di luar kawasan tersebut.

Dukungan terhadap kepastian berusaha bagi PMDN juga tidak dapat dilepaskan dari peran sektor jasa keuangan, khususnya dalam hal akses pembiayaan. Kepastian hukum atas jaminan kebendaan, kemudahan pendaftaran fidusia, serta ketersediaan skema pembiayaan yang didukung oleh kebijakan otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan turut memberikan kepastian berusaha secara tidak langsung, karena keberlangsungan kegiatan penanaman modal domestik sangat bergantung pada ketersediaan modal kerja dan pembiayaan jangka panjang. Tanpa dukungan pembiayaan yang stabil, kepastian berusaha yang telah diciptakan

melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif fiskal tidak akan memberikan manfaat optimal bagi keberlangsungan usaha PMDN, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang pada umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal.

Kepastian berusaha bagi PMDN juga tercermin dari adanya batas waktu penyelesaian perizinan yang ditetapkan secara pasti dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko. Penetapan batas waktu tersebut memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai kapan suatu permohonan perizinan akan disetujui, ditolak, atau dianggap disetujui secara otomatis (fiktif positif) apabila instansi yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Mekanisme fiktif positif ini merupakan salah satu bentuk konkret kepastian berusaha yang sangat bermanfaat bagi pelaku PMDN, karena mencegah terjadinya keterlambatan proses perizinan yang berlarut-larut akibat kelalaian atau ketidakpastian sikap instansi penerbit izin.

Meskipun kerangka kepastian berusaha di tingkat pusat telah cukup komprehensif, tantangan yang paling sering dihadapi oleh pelaku PMDN justru muncul pada tingkat pemerintahan daerah. Sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan penyederhanaan perizinan di tingkat pusat masih kerap ditemukan, baik dalam bentuk retribusi tambahan yang tidak diatur secara jelas, persyaratan teknis yang tumpang tindih dengan norma nasional, maupun perbedaan interpretasi terhadap klasifikasi tingkat risiko usaha antara instansi pusat dan instansi daerah. Kondisi ini menyebabkan kepastian berusaha yang telah dirancang secara nasional melalui sistem OSS-RBA belum sepenuhnya terwujud secara seragam di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pelaku PMDN di daerah tertentu masih harus menghadapi proses perizinan tambahan di luar sistem elektronik yang telah terintegrasi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk kepastian berusaha yang diberikan oleh hukum investasi Indonesia kepada pelaku PMDN mencakup penyederhanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal, jaminan hak transfer dan repatriasi, kejelasan bidang usaha melalui daftar prioritas investasi, ketersediaan kawasan investasi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, dukungan sektor jasa keuangan, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang beragam. Efektivitas seluruh bentuk kepastian berusaha tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan pelaku PMDN, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi mayoritas pelaku PMDN di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum investasi Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, telah menyediakan kerangka pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui landasan konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip perlakuan yang sama, larangan nasionalisasi sepihak, jaminan hak transfer dan repatriasi, hak-hak spesifik penanam modal, serta keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; sementara bentuk kepastian berusaha yang diberikan diwujudkan melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal, kejelasan bidang usaha melalui daftar prioritas investasi, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang beragam, meskipun implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada persoalan tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi kebijakan pusat-daerah yang menyebabkan kepastian berusaha belum sepenuhnya dirasakan secara merata, khususnya oleh pelaku PMDN berskala mikro, kecil, dan menengah di daerah. Oleh karena

itu, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi regulasi penanaman modal secara berkelanjutan antara peraturan pusat dan daerah, memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara sistem OSS-RBA hingga ke tingkat daerah, menyediakan pendampingan hukum dan sosialisasi regulasi yang memadai bagi pelaku PMDN berskala kecil dan menengah, serta merumuskan kebijakan afirmatif yang secara eksplisit memperkuat perlindungan dan kepastian berusaha bagi pelaku PMDN sebagai penyeimbang atas perhatian regulasi yang selama ini cenderung lebih berorientasi pada penanaman modal asing, sehingga cita-cita pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal. Selain itu, disarankan pula agar kajian akademis mengenai hukum investasi ke depan tidak hanya berfokus pada isu perlindungan penanam modal asing, tetapi turut memberikan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan hukum riil pelaku PMDN, mengingat jumlah dan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, sehingga kebijakan investasi yang dirumuskan pemerintah di masa mendatang dapat lebih responsif terhadap karakteristik dan tantangan yang secara spesifik dihadapi oleh pelaku usaha domestik, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan kegiatan penanaman modalnya di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rajagukguk, Erman. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Jurnal

Akbar, Alpian dan Baharudin. “Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2026, hlm. 151–152.

Hidayah, Dania Nur, Ulya Kencana, Rahmiah Lubis, dan Jumanah. “Analisis Jaminan Fidusia pada Akad Pinjaman Kredit Usaha (KUR) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 14, No. 2, Desember 2025, hlm. 435–441.

Nugroho Wibowo, Prabaswara Fardantio. “Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.” *Jurnal Review UNES*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 4425–4426.

Mamengko, Rudolf Sam, Victor Demy Denly Kasenda, dan Butje Tampi. “Kajian terhadap Peraturan Daerah Terkait dengan Investasi di Kabupaten Minahasan.” *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 10, No. 1, Juni 2025, hlm. 181–194.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g; Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4); serta Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 33/PMK.03/2021.

Sumber Internet

Direktorat Jenderal Pajak. “Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.” Pajak.go.id. Pajak.go.id

Ortax. “Fasilitas PPh di Kawasan Ekonomi Khusus.” Ortax.org. Ortax.org